



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR KETETAPAN
PERKARA NOMOR 4/PUU-XXIII/2025**

Tentang

Konstitusionalitas Outsourcing dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan

Pemohon	: Suciyaningsih, dkk
Jenis Perkara	: Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU 13/2003) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945).
Pokok Perkara	: Pasal 64, 65, dan 66 UU 13/2003 bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2), 28D ayat (1) dan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945.
Amar Ketetapan	: 1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan para Pemohon; 2. Menyatakan Permohonan Nomor 4/PUU-XXIII/2025 ditarik kembali; 3. Menyatakan para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan <i>a quo</i>; 4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali Permohonan Nomor 4/PUU-XXIII/2025 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada para Pemohon.
Tanggal Ketetapan	: Jumat, 21 Maret 2025.
Ikhtisar Ketetapan	:

Bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan bertanggal 1 Desember 2024, dan diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 4 Januari 2025 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 19 Februari 2025 dengan Nomor 4/PUU-XXIII/2025 mengenai Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa Mahkamah telah menerima surat dari para Pemohon perihal Permohonan Pencabutan Perkara Konstitusi Nomor 4/PUU-XXIII/2025, bertanggal 26 Februari 2025 melalui e-mail yang ditandatangani oleh Pemohon I bernama Suciyaningsih;

Terhadap perkara *a quo*, pada hari Rabu, tanggal 5 Maret 2025, Mahkamah telah menyelenggarakan Sidang Panel Pemeriksaan Pendahuluan dengan agenda mendengarkan pokok-pokok Permohonan, memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi Permohonan sekaligus konfirmasi perihal permohonan pencabutan perkara *a quo* yang dihadiri oleh para Pemohon secara daring. Dalam persidangan tersebut, pada pokoknya para Pemohon membenarkan perihal permohonan pencabutan/penarikan Perkara Nomor 4/PUU-XXIII/2025; Terhadap penarikan kembali permohonan Pemohon tersebut, berdasarkan Pasal 35 ayat (1) UU MK menyatakan, "Pemohon dapat menarik kembali Permohonan sebelum atau selama pemeriksaan Mahkamah Konstitusi dilakukan" dan Pasal 35 ayat (2) UU MK menyatakan, "Penarikan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Permohonan tidak

dapat diajukan kembali”; (e-BRPK) dan mengembalikan Salinan berkas permohonan kepada Pemohon.

Bahwa berdasarkan Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 7 Maret 2025 ditetapkan bahwa pencabutan atau penarikan kembali permohonan Nomor 4/PUU-XXIII/2025 beralasan menurut hukum dan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan tersebut, serta Rapat Permusyawaratan Hakim memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali permohonan Pemohon dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan Salinan berkas permohonan kepada Pemohon.

Dengan demikian, Mahkamah menjatuhkan Ketetapan yang amarnya menetapkan:

1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan Permohonan Nomor 4/PUU-XXIII/2025 ditarik kembali;
3. Menyatakan para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan a quo;
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali Permohonan Nomor 4/PUU-XXIII/2025 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada para Pemohon.